



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Bangka Tengah yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien.
8. Pendapatan adalah Pendapatan yang dipungut berasal dari tarif RSUD Bangka Tengah dan/atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
9. Pihak Ketiga adalah perusahaan atau Badan hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangka Tengah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Direktur RSUD Bangka Tengah dengan pihak ketiga.
12. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD Bangka Tengah tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien di RSUD Bangka Tengah.
14. Bahan Habis Pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
15. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Bangka Tengah atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD Bangka Tengah, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Bangka Tengah diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
18. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk RSUD Bangka Tengah yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.
23. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatann untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.

24. Pelayanan Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Bangka Tengah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di RSUD Bangka Tengah.
25. Ruang Perawatan Khusus (*High Care Unit/HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU*) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (*ventilator*).
26. Tindakan Medik *One Day Surgery* adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum.
27. Pegawai Kontrak Kerja, yang selanjutnya disingkat PKK adalah pegawai yang berstatus pegawai kontrak dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari Pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai tidak tetap.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
30. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dengan mekanisme layanan dan klaim mengikuti program JKN.
31. *Case Based Payment Indonesia Case Based Groups*, yang selanjutnya disebut Casemix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket Tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan RSUD Bangka Tengah berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dikenakannya Tarif pelayanan kesehatan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan di RSUD Bangka Tengah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Bagian Kesatu Nama

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah dipungut Tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Bangka Tengah.

Bagian Kedua Obyek Tarif

Pasal 5

Obyek Tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di RSUD Bangka Tengah.

Bagian Ketiga
Subyek Tarif

Pasal 6

Subyek Tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Bangka Tengah.

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan dan kegiatan lainnya.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. kamar tindakan.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin; dan
 - d. Ruang Perawatan Khusus (*High Care Unit/HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU*).
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.

- (6) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Direktur RSUD Bangka Tengah atas persetujuan Bupati.
- (7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan non pelayanan yang terdiri atas:
 - a. kegiatan diklat dan studi banding;
 - b. sewa lahan/ruang, parkir, dan kantin;
 - c. kerja sama operasional; dan
 - d. pengelolaan limbah medis

Bagian Kedua
Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif;
 - e. tindakan persalinan;
 - f. *medical check-up*; dan
 - g. pelayanan medicolegal.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal di kamar operasi yang meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.

- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (7) Jenis pelayanan *medical check-up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. *medical check-up* paket sederhana;
 - b. *medical check-up* paket sedang;
 - c. *medical check-up* paket lengkap; dan
 - d. *medical check-up* non paket berdasarkan kebutuhan.
- (8) Jenis pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. *visum et repertum* kecelakaan lalu lintas
 - b. *visum et repertum* kekerasan fisik;
 - c. *visum et repertum* kekerasan seksual;
 - d. administrasi kelengkapan asuransi; dan
 - e. surat keterangan medis lainnya.
- (9) Jenis tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan persalinan serta pengelompokan tingkatannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.

- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan Darah;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pelayanan laundry dan sterilisasi;
 - i. pemulasaraan jenazah;
 - j. pelayanan *ambulance*; dan
 - k. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (3) Jenis pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD Bangka Tengah.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pemeriksaan modalitas *x-ray*;
 - b. pemeriksaan modalitas *ultrasound*; dan
 - c. pemeriksaan radiodiagnostik lainnya.
- (3) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pemeriksaan *elektrokardiography*; dan
 - b. pemeriksaan *elektromedis* lainnya.
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. pelayanan fisioterapi; dan
 - b. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD Bangka Tengah.

- (5) Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. pelayanan sediaan darah;
 - b. pemeriksaan uji silang (*cross-match*); dan
 - c. pemeriksaan golongan darah.

- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis, meliputi:
 - 1. asuhan farmasi bagi pasien rawat inap
 - 2. konseling farmasi bagi pasien rawat jalan;
 - 3. pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan; dan
 - 4. pelayanan produk farmasi.

- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. pelayanan produk gizi;
 - b. pelayanan gizi klinis yang terdiri atas:
 - 1. asuhan gizi bagi pasien rawat inap; dan
 - 2. konseling atau konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan.

- (8) Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
 - a. pelayanan laundry bahan linen;
 - b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
 - c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

- (9) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
 - b. pelayanan lainnya.

- (10) Pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
 - a. pelayanan ambulance rujukan;
 - b. pelayanan ambulance penjemputan;
 - c. pelayanan ambulance pulang; dan
 - d. pelayanan mobil jenazah.

BAB V
KOMPONEN TARIF

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, meliputi komponen:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Bangka Tengah atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya.

- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.

- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

- (6) Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan terhadap Tarif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan proporsi belanja pegawai dan belanja barang/jasa;
 - b. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan human skill tinggi; dan
 - c. kondisi dan kemampuan keuangan RSUD Bangka Tengah.

Pasal 12

Besaran Jasa Pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB VI POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Pola Umum

Pasal 13

- (1) Besaran Tarif layanan sebagaimana dihitung berdasarkan Biaya Satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional masing-masing kegiatan yang dikeluarkan RSUD Bangka Tengah.

Bagian Kedua Rawat Jalan

Paragraf 1 Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - a. jasa sarana akomodasi;
 - b. jasa sarana tindakan medis non operatif;
 - c. jasa sarana tindakan medis operatif *one day surgery*;
 - d. jasa sarana tindakan medis khusus;
 - e. jasa sarana pelayanan medical *check-up*;
 - f. jasa sarana pelayanan medikolegal;
 - g. jasa sarana penunjang medis;
 - h. jasa pelayanan medis;
 - i. jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan asuhan keperawatan.

Paragraf 2
Perhitungan Tarif Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diperhitungkan dari total biaya sarana Akomodasi pada instalasi rawat jalan RSUD Bangka Tengah dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa sarana tindakan medis non operatif, sarana tindakan medis operatif *one day surgery*, pelayanan medical *check-up* dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf g, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. jasa pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
 - b. jasa tindakan medis non operatif;
 - c. jasa tindakan medis operatif *one day surgery*;
 - d. jasa *medical check-up*; dan
 - e. jasa medikolegal.
- (5) Jasa Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, ditetapkan setara dengan Jasa Pelayanan penunjang medis pada instalasi rawat inap.
- (6) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf j, ditetapkan pada kelompok asuhan keperawatan mandiri.
- (7) Besaran perhitungan Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap RSUD Bangka Tengah terdiri atas:
 - a. rawat biasa;
 - b. rawat sehari;
 - c. rawat khusus, meliputi isolasi dan *High Care Unit/HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU*;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- (4) Rawat inap RSUD Bangka Tengah dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II;
 - c. kelas III;
 - d. kelas VIP;
 - e. kelas rawatan Khusus Isolasi;
 - f. kelas rawatan khusus *high care*; dan
 - g. kelas rawatan khusus *intensive care*.

Paragraf 2
Perhitungan Tarif Rawat Jalan

Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan rawat inap, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Akomodasi ruang perawatan;
 - b. Jasa Sarana Akomodasi rawat sehari;
 - c. Jasa Sarana Akomodasi rawat khusus meliputi isolasi dan *High Care Unit/HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU*;
 - d. Jasa Sarana Akomodasi kamar operasi;
 - e. Jasa Sarana Akomodasi kamar bersalin;
 - f. Jasa Sarana Akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - g. Jasa Sarana tindakan medis;
 - h. Jasa Sarana penunjang medis;
 - i. Jasa Pelayanan medis;
 - j. Jasa Pelayanan penunjang medis; dan
 - k. Jasa Pelayanan asuhan keperawatan.
- (2) Jasa Sarana Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, meliputi sewa kamar dan paket makanan pasien (diet) diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana Akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan persalinan diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Pelayanan medis; Jasa Pelayanan penunjang medis; dan Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf k, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelayanan rawat jalan dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat Rawat Darurat

Paragraf 1 Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Akomodasi;
 - b. Jasa Sarana tindakan medis non operatif;
 - c. Jasa Sarana tindakan medis operatif;
 - d. Jasa Sarana pelayanan medicolegal;
 - e. Jasa Sarana penunjang medis;
 - f. Jasa Pelayanan medis;
 - g. Jasa Pelayanan penunjang medis; dan
 - h. Jasa Pelayanan asuhan keperawatan.

Paragraf 2 Perhitungan Tarif Rawat Darurat

Pasal 20

- (1) Jasa Sarana Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diperhitungkan dari total biaya sarana Akomodasi pada instalasi gawat darurat RSUD Bangka Tengah dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa Sarana tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai huruf d, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (2) huruf e, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Jasa pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Jasa tindakan medis non operatif;
 - c. Jasa Tindakan Medis Operatif *one day surgery*; dan
 - d. Jasa medikolegal.
- (5) Jasa Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, ditetapkan setara dengan Jasa Pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.
- (6) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, ditetapkan pada kelompok asuhan keperawatan total.
- (7) Besaran hasil perhitungan Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Farmasi

Paragraf 1
Pelayanan Farmasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa/farmakoterapi.
- (2) Pelayanan Farmasi RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis:
 1. asuhan farmasi bagi pasien rawat inap;
 2. konseling farmasi bagi pasien rawat jalan;
 3. pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan; dan
 4. pelayanan produk farmasi.

- (3) Pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana pada ayat (2) huruf a, berdasarkan harga netto apotek ditambah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dan keuntungan RSUD Bangka Tengah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai harga netto apotek yang sudah ditambah pajak pertambahan nilai.
- (5) Pemanfaatan keuntungan RSUD Bangka Tengah dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3), diatur melalui Keputusan Direktur.
- (6) Dalam rangka kendali biaya farmasi di RSUD Bangka Tengah khususnya untuk tindakan medis operatif di kamar operasi, maka dapat ditetapkan nilai batas atas/plafond penggunaan obat dan Bahan Habis Pakai untuk setiap tingkatan tindakan medis operatif melalui Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Besaran Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 22

Besaran Tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kegiatan Lainnya

Pasal 23

Paragraf 1
Umum

- (1) Kegiatan lainnya adalah kegiatan non pelayanan yang dilakukan di RSUD Bangka Tengah.
- (2) Kegiatan lainnya di RSUD Bangka Tengah, terdiri atas:
 - a. kegiatan diklat dan studi banding;
 - b. sewa lahan/ruang, parkir, dan kantin;
 - c. kerja sama operasional; dan
 - d. pengelolaan limbah medis.

Paragraf 2
Besaran Tarif

Pasal 24

Besaran Tarif kegiatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KERJA SAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

- (1) RSUD Bangka Tengah dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam hal:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. sarana prasarana kesehatan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kerja sama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Pasal 26

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Bangka Tengah, Direktur dapat melakukan kerja sama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDAPATAN RSUD BANGKA TENGAH

Pasal 27

- (1) Pendapatan RSUD Bangka Tengah atas pemanfaatan sarana/Jasa Sarana dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Bangka Tengah yang terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya barang dan jasa;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya investasi yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pendapatan RSUD Bangka Tengah atas pemberian pelayanan yang diberikan berdasarkan Jasa Pelayanan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasien umum atau ikatan kerja sama yang menggunakan Tarif RSUD Bangka Tengah maupun pasien penjaminan JKN oleh BPJS Kesehatan dan/atau Jamkesda yang menggunakan Tarif Case Mix INA-CBGs.

BAB IX PERUBAHAN TARIF

Pasal 28

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Bangka Tengah dilakukan evaluasi dan revisi paling sedikit 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Direktur menyampaikan hasil evaluasi Tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan Tarif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Tarif layanan akibat perubahan harga obat dan Barang Habis Pakai sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi oleh biaya operasional RSUD Bangka Tengah dan/atau karena adanya penambahan objek layanan baru, Direktur dapat mengusulkan perubahan Tarif layanan kepada Bupati tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu terhadap Tarif layanan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
1029

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANGKA TENGAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANGKA TENGAH

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif UC (Rp)
1	Klinik Spesialis	60.000
2	Klinik Gigi Mulut	30.000
3	Klinik Umum	30.000
4	MCU	25.000
5	VCT	25.000
6	Klinik Laktasi	25.000
7	Farmasi Klinis	15.000
8	Gizi Klinis	15.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	Kelompok	TARIF UC
1	Kecil	40.000
2	Sedang	80.000
3	Besar	100.000
4	Khusus	300.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Askep RJTL	Tarif UC
1	Klinik Spesialis	3.000
2	Klinik Gigi Mulut	2.000
3	Klinik Umum	2.000
4	MCU	2.000
5	VCT	3.000

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif
1	Kelas III	Rp48.000,00	Rp60.000,00	Rp108.000,00
2	Kelas II	Rp140.000,00	Rp90.000,00	Rp230.000,00
3	Kelas I	Rp170.000,00	Rp100.000,00	Rp270.000,00
4	VIP	Rp230.000,00	Rp150.000,00	Rp380.500,00
5	HCU	Rp540.000,00	Rp150.000,00	Rp690.000,00
6	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp640.000,00	Rp150.000,00	Rp790.000,00

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp60.000,00
2	Kls II	Rp60.000,00
3	Kls I	Rp60.000,00
4	VIP	Rp60.000,00
5	HCU	Rp100.000,00
6	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp100.000,00

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp30.000,00
2	Kls II	Rp30.000,00
3	Kls I	Rp30.000,00
4	VIP	Rp30.000,00
5	HCU	Rp50.000,00
6	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp50.000,00

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp20.000,00
		2. Kelas II	Rp20.000,00
		3. Kelas I	Rp20.000,00
		4. VIP	Rp50.000,00
		5. HCU	Rp90.000,00
		6. ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp100.000,00
2	Sedang	1. Kelas III	Rp40.000
		2. Kelas II	Rp40.000
		3. Kelas I	Rp40.000
		4. VIP	Rp80.000
		5. HCU	Rp180.000
		6. ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp200.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp60.000,00
		2. Kelas II	Rp60.000,00
		3. Kelas I	Rp60.000,00
		4. VIP	Rp120.000,00
		5. HCU	Rp360.000,00
		6. ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp400.000,00
4	Khusus	1. Kelas III	Rp200.000,00
		2. Kelas II	Rp200.000,00
		3. Kelas I	Rp200.000,00
		4. VIP	Rp250.000,00
		5. HCU	Rp450.000,00
		6. ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp550.000,00

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per pasien

5a. Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*)

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp17.500,00
2	Kls II	Rp17.500,00
3	Kls I	Rp17.500,00
4	VIP	Rp30.000,00

5b. Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*)

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp40.000,00
2	Kls II	Rp40.000,00
3	Kls I	Rp40.000,00
4	VIP	Rp50.000,00

5c. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*)

No	Kelas	Tarif UC
1	Kls III	Rp50.000,00
2	Kls II	Rp50.000,00
3	Kls I	Rp50.000,00
4	VIP	Rp75.000,00
5	HCU	Rp150.000,00
6	ICU//ICCU/PICU/NICU	Rp150.000,00

6. Tarif pelayanan farmasi klinik Per pasien

No	Kelas	Tarif UC
1	Kls III	Rp15.000,00
2	Kls II	Rp15.000,00
3	Kls I	Rp15.000,00
4	VIP	Rp20.000,00
5	HCU	Rp25.000,00
6	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp25.000,00
7	Visite	Rp15.000,00
8	Pencampuran obat suntik/TPN	Rp20.000,00
9	Pencampuran sitostatika perorder	Rp50.000,00
10	Konseling atas permintaan medis	Rp25.000,00

7. Tarif Asuhan Gizi Per Hari

No	Kelas	Tarif
1	Kls III	Rp10.000,00
2	Kls II	Rp10.000,00
3	Kls I	Rp10.000,00
4	VIP	Rp15.000,00
5	HCU	Rp20.000,00
6	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp20.000,00

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp175.000,00
2	<i>One Day Care</i> (ODC) 8 - 24 Jam	Rp350.000,00

2. Tarif Pemeriksaan/Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp65.000,00
2	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	Rp60.000,00
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	Rp80.000,00
4	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	Rp30.000,00

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp100.000,00
2	Sedang	Rp130.000,00
3	Besar	Rp175.000,00
4	Khusus	Rp200.000,00

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD / 8 Jam	Rp50.000,00

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. KELAS III	Rp1.500.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp1.600.000,00
		3. KELAS I	Rp1.900.000,00
		4. VIP	Rp2.000.000,00
2	Sedang	1. KELAS III	Rp3.800.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp4.000.000,00
		3. KELAS I	Rp4.500.000,00
		4. VIP	Rp4.900.000,00

3	Besar	1. KELAS III	Rp5.600.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp5.900.000,00
		3. KELAS I	Rp6.500.000,00
		4. VIP	Rp7.000.000,00
4	Khusus	1. KELAS III	Rp7.200.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp7.500.000,00
		3. KELAS I	Rp8.400.000,00
		4. VIP	Rp8.900.000,00
5	Resusitasi Bayi Normal	1. KELAS III	Rp150.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp225.000,00
		3. KELAS I	Rp300.000,00
		4. VIP	Rp375.000,00
6	Resusitasi Bayi Bermasalah	1. KELAS III	Rp250.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp375.000,00
		3. KELAS I	Rp500.000,00
		4. VIP	Rp625.000,00

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. KELAS III	Rp790.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp830.000,00
		3. KELAS I	Rp960.000,00
		4. VIP	Rp1.000.000,00
2	Sedang	1. KELAS III	Rp2.000.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp2.500.000,00
		3. KELAS I	Rp3.200.000,00
		4. VIP	Rp3.800.000,00
3	Besar	1. KELAS III	Rp3.900.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp4.300.000,00
		3. KELAS I	Rp4.900.000,00
		4. VIP	Rp5.500.000,00

4	Khusus	1. KELAS III	Rp 5.700.000
		2. KELAS II/ODS	Rp 6.300.000
		3. KELAS I	Rp 6.900.000
		4. VIP	Rp 7.500.000
5	Resusitasi Bayi Normal	1. KELAS III	Rp150.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp225.000,00
		3. KELAS I	Rp300.000,00
		4. VIP	Rp375.000,00
6	Resusitasi Bayi Bermasalah	1. KELAS III	Rp250.000,00
		2. KELAS II / ODS	Rp375.000,00
		3. KELAS I	Rp500.000,00
		4. VIP	Rp625.000,00

KETERANGAN

- a. Tindakan bedah dengan indikasi segera (*cito*), maka JP (Dokter operator dan asisten, dan dokter anastesi dan asisten) ditambah 50% (lima puluh persen);
- b. Kasus dengan penyulit antara lain: kelainan anatomi, bekas operasi, penyakit metabolik, jantung infeksi berat, ASA III & IV, maka JP (Dokter operator dan asisten, dan dokter anastesi dan asisten) ditambah 10% (sepuluh persen);
- c. Tindakan bilateral (kanan dan kiri) dengan tindakan operasi sama dikenakan tambahan biaya sebesar 100% dari tarif operasi unilateral (satu sisi);
- d. Jika menurut pertimbangan medis dalam erasi diperlukan keberadaan dokter spesialis yang lain dan turut serta selama operasi, maka ditambah jasa pelaksana pendamping sebesar 20% (dua puluh persen) dari JP dokter operator;
- e. Operasi yang dikerjakan oleh beberapa operator/dokter spesialisasi yang berbeda, maka dikenakan tarif 100% (seratus persen) untuk masing-masing tindakan terkhusus ASA I dan II; dan
- f. Dengan tindakan klove ASA III dan IV, Back Postula, pemasangan CVC, maka jasa dokter anastesi alah 50% (lima puluh persen) dari jasa dokter operator.

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp700.000,00
		2. Kelas II	Rp800.000,00
		3. Kelas I	Rp1.000.000,00
		4. VIP	Rp1.100.000,00
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp1.500.000,00
		2. Kelas II	Rp1.600.000,00
		3. Kelas I	Rp1.700.000,00
		4. VIP	Rp1.800.000,00
3	Persalinan Dengan Tindakan	1. Kelas III	Rp1.500.000,00
		2. Kelas II	Rp1.600.000,00
		3. Kelas I	Rp1.700.000,00
		4. VIP	Rp1.800.000,00
4	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp300.000,00
		2. Kelas II	Rp350.000,00
		3. Kelas I	Rp400.000,00
		4. VIP	Rp450.000,00
5	Induksi Persalinan	1. Kelas III	Rp400.000,00
		2. Kelas II	Rp450.000,00
		3. Kelas I	Rp500.000,00
		4. VIP	Rp550.000,00

F. TINDAKAN MEDICOLEGAL

No	Kelompok	Tarif
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	Rp110.000,00
2	Visum kekerasan fisik	Rp130.000,00
3	Visum kekerasan seksual	Rp180.000,00
4	Visum jenazah	Rp400.000,00
5	Surat Keterangan Dokter bagi Pelajar	Rp15.000,00
6	Surat Keterangan Dokter bagi Dewasa	Rp20.000,00
7	Surat Keterangan Dokter khusus HIV/Narkoba	Rp20.000,00
8	Surat Keterangan Dokter bagi Asuransi	Rp20.000,00

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Pemeriksaan	Tarif
1	Hematologi Rutin	Rp60.000,00
2	Golongan Darah dan Rhesus	Rp20.000,00
3	Masa Pembekuan dan Masa Perdarahan	Rp20.000,00
4	Laju Endap Darah	Rp12.000,00
5	Morfologi Darah Tepi	Rp50.000,00
6	Hitung Retikulosit	Rp28.000,00
7	Glukosa	Rp32.000,00
8	Cholesterol	Rp35.000,00
9	Triglyseria	Rp37.200,00
10	HDL-Cholesterol	Rp55.000,00
11	LDL-Cholesterol	Rp55.000,00
12	Albumin	Rp35.000,00
13	Protein Total	Rp35.000,00
14	Bilirubin Total	Rp35.000,00
15	Bilirubin Direk	Rp35.000,00
16	SGOT	Rp35.000,00
17	SGPT	Rp35.000,00
18	Ureum	Rp35.000,00
19	Creatinin	Rp35.000,00
20	Elektrolit (Na.K.Cl)	Rp150.000,00
21	Calsium	Rp50.000,00
22	Asam Urat	Rp35.000,00
23	LDH	Rp37.500,00
24	Tes Narkoba	Rp175.000,00
25	Widal	Rp40.000,00
26	CRP	Rp40.000,00
27	Alkaline Phospatase	Rp35.000,00
28	ASTO	Rp40.000,00
29	Gama GT	Rp40.000,00
30	CK NAC	Rp40.00000
31	RF	Rp40.000,00
32	Urine Lengkap	Rp25.000,00
33	Protein Urine	Rp25.000,00
34	Tes None-Pandy	Rp25.000,00
35	Tes Kehamilan (Plano Tes)	Rp15.000,00
36	Tes Rivalta	Rp25.000,00

37	Feses Rutin	Rp25.000,00
38	Filaria	Rp50.000,00
39	HbsAg	Rp45.000,00
40	Anti HBs	Rp45.000,00
41	Anti HCV	Rp55.000,00
42	Anti HIV	Rp100.000,00
43	Dengue IgG/IgM	Rp150.000,00
44	Malaria	Rp50.000,00
45	BTA	Rp20.000,00
46	Pewarnaan gram	Rp20.000,00
47	Pewarnaan GO	Rp20.000,00
48	Pemeriksaan jamur	Rp20.000,00
49	Tes Cepat Molekuler	Rp900.000,00
50	Hitung Jumlah Sel Cairan Pleura/LCS	Rp20.000,00
51	Hitung Jenis Cairan Pleura/LCS	Rp20.000,00
52	Plebotomi	Rp8.000,00
53	Hitung Jenis Lekosit	Rp15.000,00
54	IT Ratio	Rp15.000,00
55	Mielogram	Rp50.000,00
56	Merfologi sumsum tulang	Rp100.000,00
57	Total Limfosit	Rp15.000,00
58	Total Netrofil	Rp15.000,00
59	Total Eosinofil	Rp15.000,00
60	PT (<i>Protrombin Time</i>)	Rp100.000,00
61	APTT (<i>Aktifator Protrombin Time</i>)	Rp100.000,00
62	INR	Rp100.000,00
63	D-Dimer	Rp260.000,00
64	TTGO	Rp35.000,00
65	HbA1C	Rp130.000,00
66	Magnesium	Rp120.000,00
67	Fosfor	Rp120.000,00
68	CK MB	Rp300.000,00
69	LDH	Rp120.000,00
70	Troponit	Rp250.000,00
71	Amilase	Rp180.000,00
72	Lipase	Rp180.000,00
73	Tes Narkoba 6 Panel (COC, AMP, MET, THC, MOP, BZO)	Rp170.000,00
74	Tes Darah (FOB Rapid)	Rp85.000,00
75	Malaria Antigen Falcifarum dan Vivax	Rp100.000,00
76	Anti Dengue IgD/IgM	Rp100.000,00
77	Dengue NS-1 antigen	Rp200.000,00

78	VDRL	Rp50.000,00
79	TPHA	Rp90.000,00
80	CRP	Rp50.000,00
81	Anti salmonella IgM/ TUBEX	Rp190.000,00
82	Anti HIV Konfirmasi (Ragen 1)	Rp50.000,00
83	Anti HIV Konfirmasi (Ragen 2)	Rp75.000,00
84	Anti HIV Konfirmasi (Ragen 3)	Rp125.000,00
85	Analisa Gas Darah	Rp150.000,00
86	Analisa Sperma	Rp180.000,00
87	Pemeriksaan Lepra	Rp60.000,00
88	Swab Antigen Co-SARS	Rp250.000,00

B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA)

No	Pemeriksaan	Tarif
1	Biopsi jaringan kecil (ukuran <3 cm)	Rp350.000,00
2	Jaringan sedang (ukuran 3-9 cm)	Rp370.000,00
3	Jaringan besar (ukuran > 9 cm)	Rp600.000,00
4	Histerektomi (totalis atau radikal atau masektomi atau kolonektomi)	Rp700.000,00
5	Pap's smear (terima <i>slide</i>)	Rp350.000,00
6	FNAB	Rp260.000,00
7	FNAB > 1 lokal	Rp550.000,00
8	Cairan pleura atau urine atau asites atau bilasan bronkus atau sendi atau kista	Rp300.000,00
9	Jaringan fragmentasi Ukuran 50 cc Ukuran 25 cc Ukuran 10 cc	Rp770.000,00 Rp630.000,00 Rp490.000,00

C. PELAYANAN DARAH

No	Pelayanan	Tarif
1	Komponen Darah WB	Rp300.000,00
2	Komponen Darah PRC	Rp300.000,00
3	Uji Silang Serasi (<i>Cross Match</i>)	Rp60.000,00
4	Plebotomi untuk HB Tinggi	Rp100.000,00

D. RADIOLOGI

No	Pemeriksaan	Tarif
1	Thorax AP/PA	Rp150.000,00
2	Thorax Lateral	Rp200.000,00
3	Extermitas Atas	Rp150.000,00
4	Extermitas Bawah	Rp150.000,00
5	Lumbal sacral AP/Lateral/Obliq	Rp200.000,00
6	BNO polos	Rp150.000,00
7	Lumbal-Sacral AP/Lateral	Rp200.000,00
8	Thoracal AP/Lateral	Rp250.000,00
9	Thoracal Obliq	Rp250.000,00
10	Cervical AP/Lateral	Rp250.000,00
11	Cervical Obliq	Rp250.000,00
12	Abdomen 3 Posisi	Rp250.000,00
13	Schedel	Rp150.000,00
14	Pelvis	Rp150.000,00
15	Waters	Rp150.000,00
16	Mandibula	Rp150.000,00
17	Mastoid	Rp200.000,00
18	Abdomen 2 posisi	Rp200.000,00
19	panoramic	Rp250.000,00
20	USG Abdomen	Rp250.000,00
21	USG Appendik	Rp150.000,00
22	USG TUG	Rp150.000,00
23	USG Prostat	Rp150.000,00
24	USG Thyroid	Rp150.000,00
25	USG Colli	Rp150.000,00
26	USG Mamae	Rp250.000,00
27	USG Massa	Rp150.000,00
28	USG Obgyn	Rp150.000,00
29	USG Thorax	Rp150.000,00
30	USG Dopler vaskuler	Rp350.000,00
31	USG Testis	Rp250.000,00
32	USG Kepala	Rp250.000,00
33	Pembacaan ekpertise (untuk foto kiriman dari RS lain/puskesmas)	Rp50.000,00

E. REHABILITASI MEDIS

No	Tindakan	Tarif
A.	TMNO DOKTER	
1	Uji Lingkup Gerak Sendi	Rp50.000,00
2	Uji Kekuatan Otot	Rp50.000,00
3	Uji Keseimbangan	Rp50.000,00
4	Uji Kontrol Postur	Rp50.000,00
5	Uji Pola Jalan	Rp50.000,00
6	Uji Kardiorespirasi	Rp50.000,00
7	Uji Fungsi Kognisi	Rp50.000,00
8	Uji Fungsi Menelan	Rp50.000,00
9	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	Rp50.000,00
10	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp50.000,00
11	Uji Fungsi Berkemih	Rp50.000,00
12	Uji Fungsi Defekasi	Rp50.000,00
13	Evaluasi orthosis	Rp50.000,00
14	Evaluasi Prosthesis	Rp50.000,00
15	Dry Needling	Rp50.000,00
16	Tapping dan strapping	Rp50.000,00
17	Spray and Stretch	Rp50.000,00
18	Injeksi muskuloskeletal	Rp75.000,00
19	Injeksi Intraartikular	Rp100.000,00
20	Injeksi Botulinum ToksinA	Rp150.000,00
B.	TINDAKAN FISIOTERAPI	
21	Tindakan IRR	Rp30.000,00
22	Tindakan US	Rp30.000,00
23	Tindakan SWD	Rp30.000,00
24	Tindakan TENS	Rp30.000,00
25	Tindakan EXC	Rp35.000,00
26	Stroke Exercise	Rp35.000,00
27	Pasive / Active Exercise	Rp35.000,00
28	Cervical Exercise	Rp35.000,00
29	Pre Post Operating Exercise	Rp35.000,00
30	Postural Drainage	Rp35.000,00

31	Breathing Exercise	Rp35.000,00
32	Bladder Training Exercise	Rp35.000,00
33	Bladder Training	Rp35.000,00
34	Genu Joint V	Rp35.000,00
35	CP/DS/DD Exercise	Rp35.000,00
36	Lumba Exercise	Rp35.000,00
37	Fase Awal Exercise (Cidera Olahraga)	Rp35.000,00
38	Fase Maintenance Exercise (Cidera Olahraga)	Rp35.000,00
39	Fungsional Exercise (Cidera Olahraga)	Rp35.000,00
40	Tindakan PD	Rp35.000,00
41	Tindakan BE	Rp35.000,00
42	Tindakan MASS	Rp35.000,00
43	Manual Therapy Cervical	Rp35.000,00
44	Manual Therapy Shoulder	Rp35.000,00
45	Massage (Bell's Palsy)	Rp35.000,00
46	Treadmil Exercise	Rp30.000,00
47	Statistic Cycle Exercise	Rp30.000,00
48	Pulley Exercise	Rp30.000,00
49	Shoulder Wheel Exercise	Rp30.000,00

F. KAMAR JENAZAH

No	Layanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah	Rp140.000,00
2	Penyimpanan Jenazah	Rp180.000,00
3	Pemandian Jenazah	Rp280.000,00
4	Konservasi Jenazah	Rp480.000,00
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	Rp540.000,00
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp720.000,00

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

G1. Tarif Dasar

No	Layanan	Tarif
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	Rp37.000,00
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	Rp53.000,00
3	Antar Jenazah Dalam Kota	Rp75.000,00

G2. Tarif Tambahan/KM Jarak

No	Layanan	Tarif
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	Rp5.000,00
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	Rp6.000,00
3	Antar Jenazah Dalam Kota	Rp10.000,00
4	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	Rp12.000,00

III. TARIF NON PELAYANAN

A. TARIF DIKLAT DAN STUDI BANDING

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Praktek Siswa SLTA	Rp15.000,00,	Orang/Hari
2	Praktek Mahasiswa DIII	Rp30.000,00	Orang/Hari
3	Praktek Mahasiswa DIV/S1	Rp35.000,00	Orang/Hari
4	Praktek Mahasiswa S2	Rp65.000,00	Orang/Hari
5	Penelitian Kesehatan	Rp225.000,00	Per Judul
6	Penelitian Non Kesehatan	Rp135.000,00	Per Judul
7	Kunjungan Studi Banding	Rp65.000,00	Per Orang

CATATAN :

1. Penelitian sudah termasuk pengambilan data sekunder (tidak termasuk penggandaan dokumen). Untuk pengambilan data primer menjadi tanggung jawab peneliti.
2. Kunjungan studi banding Tidak termasuk snack dan makan siang serta (belum termasuk penggandaan dokumen).

B. TARIF SEWA LAHAN USAHA

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Sewa Kantin	Rp3.000.000,00	Per Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	Rp5.000.000,00	Per Tahun
3	Sewa Tempat ATM	Rp20.000.000,00	Per Tahun
4	Sewa Lahan Parkir	Rp7.500.000,00	Per Tahun

Catatan : diluar pemakaian listrik

C. TARIF PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Limbah Medis Padat	Rp75.000,00	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	Rp75.000,00	Per Kubik (M ³)

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006